

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Persengketaan adalah realitas universal yang melintasi berbagai konteks dan memiliki potensi untuk timbul dalam segala kondisi, memengaruhi individu dari segala latar belakang. Perselisihan dapat merajalela di antara individu, antara individu dan kelompok, di dalam kelompok itu sendiri, antara organisasi, antara perusahaan dan negara, bahkan di antara negara-negara, serta beragam kemungkinan lainnya. Pada dasarnya, konflik bisa berkembang menjadi isu publik atau masalah sipil, muncul dalam berbagai skala, termasuk tingkat lokal, nasional, bahkan global. Dalam konteksnya yang luas, persengketaan menjadi bagian tak terhindarkan dari dinamika sosial manusia. Perselisihan timbul ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain dan menyampaikan ketidakpuasan mereka. Konflik terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat atau sudut pandang dalam suatu situasi tertentu. Dalam konteks hukum kontrak, persengketaan terjadi ketika terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak, baik sebagian maupun seluruhnya. Ini bisa terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kontrak, atau mungkin ada interpretasi yang berbeda tentang apa yang dijanjikan. Singkatnya, perselisihan kontrak muncul ketika pihak-pihak yang terlibat atau salah satu di antaranya melanggar ketentuan kontrak yang telah disepakati.¹⁶ Pada

¹⁶ Hendra Winarta, Dr. Frans. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa. Hlm. 5

dasarnya Perselisihan terjadi ketika dua pihak atau lebih dengan pendapat yang berbeda bertabrakan dalam sebuah konfrontasi. Konflik ini bisa muncul karena salah satu atau lebih dari pihak yang terlibat melanggar perjanjian atau kesepakatan yang ada.¹⁷

2. Sebab Terjadinya Sengketa

Penjelasan selanjutnya memaparkan beberapa hipotesis mengenai asal muasal konflik, antara lain :

a. Teori Hubungan Masyarakat

Teori Hubungan Masyarakat mengemukakan bahwa konflik seringkali berasal dari kurangnya kepercayaan dan persaingan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Para pendukung teori ini mendorong penyelesaian masalah melalui peningkatan komunikasi dan saling pengertian di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka juga mendorong untuk memperluas gagasan toleransi guna memperkuat penerimaan masyarakat terhadap keberagaman. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik antar kelompok dan meningkatnya toleransi diharapkan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya konflik.

b. Teori Negosiasi Prinsip

Prinsip dasar teori negosiasi menyatakan bahwa konflik seringkali timbul karena adanya perbedaan sudut pandang di antara pihak-pihak yang terlibat. Para pendukung pendekatan ini percaya bahwa untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif, pihak-pihak yang terlibat harus mampu mengendalikan emosi pribadi mereka

¹⁷ Amriani, Nurnaningsih. 2012. Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa. Hlm. 22

terhadap masalah yang ada dan terlibat dalam dialog yang mengedepankan kepentingan di atas pendirian yang kaku. Dengan demikian, kesediaan untuk mendengarkan dan memahami perspektif lawan serta fleksibilitas dalam mencari solusi yang menguntungkan semua pihak menjadi kunci dalam negosiasi yang berhasil.

c. Teori Identitas

Teori ini menegaskan bahwa konflik sering kali muncul ketika sekelompok individu merasa bahwa rasa identitas bersama mereka terancam oleh entitas lain. Para pendukung teori identitas menyatakan bahwa penanganan konflik yang berakar pada ancaman terhadap identitas harus melibatkan pengorganisasian seminar dan diskusi yang melibatkan perwakilan dari kelompok yang berkonflik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kegelisahan yang dirasakan, meningkatkan pemahaman, dan memfasilitasi pemulihan keseimbangan. Intinya, tujuan utamanya adalah mencapai konsensus yang mengakui esensi penting dari semua pihak yang terlibat, sehingga memungkinkan penyelesaian yang berkelanjutan dan inklusif.

d. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Teori ini menyatakan bahwa konflik sering kali timbul ketika sekelompok individu merasa identitas bersama mereka terancam oleh entitas lain. Pendukung teori identitas mengatakan bahwa menangani konflik yang berasal dari ancaman terhadap identitas memerlukan penyelenggaraan seminar dan diskusi yang melibatkan perwakilan dari kelompok yang berselisih. Tujuannya adalah mengidentifikasi kegelisahan yang dirasakan, meningkatkan pemahaman, dan memfasilitasi pemulihan keseimbangan. Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah mencapai konsensus yang

mengakui pentingnya semua pihak yang terlibat, sehingga memungkinkan penyelesaian yang berkelanjutan dan inklusif.

e. Teori Transformasi

Teori ini mengatakan bahwa konflik muncul karena ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya, serta ketidakadilan yang dirasakan di berbagai bidang sosial, ekonomi, dan politik. Para pendukung teori ini percaya bahwa penyelesaian konflik dapat dicapai dengan menerapkan serangkaian tindakan, seperti mengubah struktur dan kerangka kerja yang menciptakan kesenjangan, meningkatkan hubungan dan sikap jangka panjang dari pihak-pihak yang berseberangan, serta membangun proses dan sistem untuk memfasilitasi penyelesaian konflik. Prinsip-prinsip pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan timbal balik dianggap sangat penting dalam mendorong pertumbuhan individu dan masyarakat.

f. Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia

Konsep ini menyatakan bahwa konflik timbul ketika kebutuhan atau kepentingan manusia terhalang atau dirasakan terhalangi oleh orang lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif terkait dengan kebutuhan dasar manusia terhadap sumber daya nyata, seperti uang, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kemakmuran. Kepentingan prosedural berkaitan dengan pembentukan norma dan peraturan dalam masyarakat, sementara kepentingan psikologis berkaitan dengan aspek abstrak seperti martabat dan pemahaman.¹⁸

¹⁸ Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Mufakat*. Hlm. 45

B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Litigasi, juga disebut sebagai prosedur hukum untuk menyelesaikan konflik melalui sistem peradilan, melibatkan proses persidangan di mana hakim memiliki kekuasaan untuk memimpin kasus dan memberikan keputusan. Ini adalah proses hukum yang terjadi di ruang sidang, di mana semua pihak yang bersengketa bertemu untuk menegakkan hak mereka di hadapan hakim. Akhir dari proses penyelesaian konflik melalui litigasi adalah sebuah putusan yang menetapkan penyelesaian, dengan memilih salah satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai yang kalah.¹⁹

Prosedur yang terkait dengan metode hukum ini membedakan diri berdasarkan tingkat formalitas dan kerumitan teknisnya yang tinggi. Dalam banyak kasus, hal ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat zero-sum, di mana kemenangan salah satu pihak berarti kerugian bagi pihak lainnya. Di samping itu, hal-hal ini juga memiliki potensi untuk menimbulkan komplikasi tambahan dan mengalami penundaan dalam mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Pernyataan tersebut menyoroti beberapa konsekuensi negatif dari menggunakan sistem hukum formal dalam penyelesaian konflik. Biaya finansial yang besar dan kurangnya respons terhadap kebutuhan individu adalah masalah umum yang sering terjadi dalam proses hukum formal. Selain itu, pendekatan yang keras atau kurang sensitif dapat memperburuk situasi, meningkatkan ketegangan, dan memperpanjang proses penyelesaian.²⁰ Penting untuk mengakui bahwa sistem

¹⁹ Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa*. Hlm. 76

²⁰ Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

hukum formal tidak selalu menjadi pilihan terbaik dalam semua situasi. Mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa dapat menghasilkan hasil yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

Memiliki keahlian yang mendalam dan kemampuan praktis dalam penyelesaian sengketa alternatif (ADR), sebuah pendekatan non-litigasi untuk menyelesaikan konflik, sangatlah penting dalam konteks hukum modern. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ADR mengacu pada entitas eksternal yang membantu dalam penyelesaian konflik. Dalam praktiknya, pengadilan dapat dipanggil atas persetujuan bersama para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara lain selain tindakan pengadilan tradisional. Kini, terdapat peningkatan minat dalam menyelidiki metode alternatif untuk menyelesaikan konflik. Hal ini dipicu oleh kebutuhan untuk mengatasi masalah kemacetan dan tumpukan kasus di pengadilan tingkat rendah hingga Mahkamah Agung. Dengan demikian, keahlian dalam ADR tidak hanya menjadi keunggulan tetapi juga kebutuhan dalam praktik hukum kontemporer. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

a. Arbitrase

Arbitrase, yang juga dikenal sebagai wasit, merupakan suatu cara alternatif penyelesaian sengketa perdata yang terjadi di luar sistem hukum adat. Definisi ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam arbitrase, penyelesaian sengketa bergantung pada kesepakatan yang mengikat secara hukum antara pihak-pihak yang berselisih. Fungsi utama dari arbitrase adalah sebagai strategi pencegahan untuk mencegah munculnya konflik baru atau untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui perdebatan, konsultasi, atau mediasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memitigasi prosedur litigasi yang seringkali berkepanjangan dalam sistem hukum, memberikan solusi yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.²¹

b. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu jenis komunikasi dua arah yang berupaya mencapai kesepakatan antara dua pihak, tanpa memandang apakah kepentingan mereka sepakat atau berbeda. Menurut Susanti Adi Nugroho, negosiasi adalah tindakan melakukan diskusi dan tawar-menawar dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Tujuannya adalah untuk menjamin terselesaikannya permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak. Dengan pendekatan ini, negosiasi menjadi sarana efektif dalam mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam hubungan antarpihak.²²

c. Mediasi

Mediasi adalah suatu bentuk negosiasi di mana pihak ketiga yang terampil

²¹ UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999, Pasal 1, Ayat 1

²² Adi Nugroho, Susanti. 2009. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. Hlm. 21

membantu menyelesaikan suatu masalah dengan mengatur dan mengawasi tindakan pihak-pihak yang terlibat untuk meningkatkan efisiensi proses negosiasi. Proses mediasi biasanya melibatkan mediator yang berperan sebagai fasilitator yang tidak memihak. Mediator ini bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih dengan tujuan mencapai solusi yang dapat diterima bersama.

Mediasi merupakan proses formal yang memfasilitasi penyelesaian konflik antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan mediator yang tidak memihak. Mediator ini mendorong diskusi terbuka dan jujur antara para pihak tanpa mengambil keputusan atau mencapai kesimpulan atas nama pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang disebut mufakat, di mana semua pihak yang terlibat merasa puas dengan solusi yang dicapai. Dengan demikian, mediasi menjadi sarana yang efektif untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan perpanjangan yang melekat pada proses mediasi, di mana mediator berperan sebagai konsiliator. Dalam skenario konsiliasi, konsiliator mengambil sikap proaktif dengan secara aktif melakukan metode-metode untuk mengakhiri konflik dan menyajikannya sebagai alternatif yang layak bagi individu-individu yang terlibat. Tujuan utama dari konsiliasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Apabila para pihak berhasil mencapai kata sepakat, maka keputusan yang diambil oleh konsiliator akan diubah menjadi keputusan resmi. Perjanjian yang dihasilkan bersifat konklusif dan dapat ditegakkan secara hukum bagi semua pihak yang

terlibat. Namun, jika para pihak tidak mampu mencapai kesepakatan bersama, konsiliasi mengacu pada skenario di mana mediator menyarankan penyelesaian masalah tersebut berdasarkan analisis dan pertimbangan yang telah dilakukan selama proses konsiliasi. Dengan demikian, konsiliasi memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan bermanfaat dalam menangani konflik dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.²³

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah proses di mana para ahli dalam suatu bidang atau disiplin memberikan evaluasi atau penilaian terhadap suatu masalah, proyek, produk, atau karya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Penilaian ini sering dilakukan untuk menentukan kualitas, keefektifan, keamanan, atau kecukupan suatu hal dalam konteks tertentu. Penilaian ahli dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pendidikan, dan lainnya. Hal ini sering digunakan dalam proses pengambilan keputusan, penelitian, pengembangan produk, dan banyak lagi.

f. Pencari fakta (*fact finding*)

Pencarian fakta (*fact finding*) adalah proses untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan tentang suatu topik, peristiwa, atau masalah tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang sedang dihadapi atau topik yang sedang dibahas. Proses pencarian fakta seringkali melibatkan berbagai metode. Pencarian fakta sangat penting dalam

²³ Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Press Hlm. 53

banyak konteks, termasuk jurnalisme, penelitian ilmiah, investigasi hukum, pengambilan keputusan, dan banyak lagi. Kemampuan untuk melakukan pencarian fakta dengan efektif dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang kuat dan akurat.

C. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase Online

1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui proses yang lebih fleksibel dan pilihan bersama. Proses arbitrase ini biasanya didasarkan pada perjanjian tertulis yang mengikat para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase. Dalam proses arbitrase, para pihak biasanya sepakat untuk menggunakan seorang arbiter atau panel arbitrase yang akan memutuskan sengketa tersebut. Arbiter ini biasanya merupakan individu yang memiliki keahlian khusus dan pengetahuan dalam bidang yang terkait dengan sengketa yang sedang dipertimbangkan.

Keputusan yang dihasilkan dari proses arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat, kecuali ada kesepakatan lain antara para pihak atau terdapat alasan tertentu untuk menolak atau mengoreksi keputusan tersebut dalam hukum yang berlaku. Arbitrase seringkali dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa karena prosesnya yang lebih cepat, lebih rahasia, dan lebih fleksibel dibandingkan dengan proses pengadilan formal. Ini juga dapat menghindari biaya dan kompleksitas yang terkait dengan persidangan di pengadilan. Arbitrase juga sering dipilih untuk menyelesaikan sengketa internasional atau

sengketa bisnis.²⁴

Pengertian arbitrase tersebut telah sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) dan Peraturan Arbitrase yang sesuai (APS). Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang diatur dalam suatu perjanjian arbitrase.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase dan APS menjelaskan mengenai kompetensi sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

Kompetensi sengketa tersebut meliputi:

1. Sengketa dalam bidang perdagangan yang dikuasai oleh para pihak mengenai hak yang diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Sengketa yang dapat diadakan upaya perdamaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, melalui perjanjian arbitrase, para pihak dapat menetapkan aturan dan prosedur yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa mereka, dan lembaga arbitrase kemudian memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang mencakup bidang-bidang tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Bambang Sutiyoso, obyek dalam arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan di mana hak-hak yang terkait dapat diselesaikan melalui perdamaian sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa sengketa

²⁴ Rizky Novian Margono, Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia, Jurnal Risalah Hukum, Volume 8, Nomor 1, Juni, 2012, hal.5

yang termasuk dalam ruang lingkup perdagangan harus dapat diatasi melalui proses perdamaian yang diizinkan oleh hukum. Rumusan sengketa yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 huruf b Undang-Undang Arbitrase dan APS, mencakup berbagai bidang, antara lain:

1. Perniagaan
2. Perbankan
3. Keuangan
4. Penanaman Modal
5. Industri
6. Hak Kekayaan Intelektual

Dengan demikian, sengketa yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut dapat menjadi obyek dalam arbitrase, asalkan hak-hak yang terkait dengan sengketa tersebut dapat diatasi melalui proses perdamaian yang diizinkan oleh hukum yang berlaku. Yahya Harahap dalam bukunya arbitrase mengelompokkan Lembaga penyelesaian sengketa arbitrase berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut:²⁵

a. Arbitrase Ad-hoc (sementara)

Lembaga arbitrase ad-hoc adalah lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani sebuah sengketa tertentu yang timbul. Dalam kata lain,

²⁵ Harahap, M. Yahya. 2003. Arbitrase : Ditinjau dari RV, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Sinar Grafika. Jakarta

arbitrase ad-hoc bersifat insidental atau terjadi hanya untuk kasus-kasus tertentu. Proses arbitrase ad-hoc dilakukan tanpa adanya upaya administratif atau aturan prosedural kelembagaan yang tetap. Lembaga ini biasanya dibentuk secara langsung oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Keuntungan dari lembaga arbitrase ad-hoc adalah fleksibilitasnya, di mana proses arbitrase dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik khusus dari sengketa yang sedang dihadapi. Namun, kekurangannya adalah kurangnya struktur dan pedoman yang jelas, yang dapat mempersulit pelaksanaan proses arbitrase dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak.

Lembaga arbitrase ad-hoc akan dibubarkan setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai. Ini berarti bahwa lembaga tersebut eksis hanya untuk menangani satu atau beberapa kasus tertentu, dan tidak berfungsi secara terus-menerus seperti lembaga arbitrase yang berkelanjutan dan memiliki aturan dan prosedur tetap.

b. Arbitrase Institusional

Lembaga arbitrase yang bersifat permanen, atau yang disebut juga "permanent arbitral body", adalah lembaga arbitrase yang didirikan secara sengaja untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu bagi pihak-pihak yang mempercayakan penyelesaian sengketa mereka di luar pengadilan. Lembaga ini memiliki struktur, prosedur, dan aturan yang tetap, serta biasanya terdiri dari panel arbiter atau ahli yang

memiliki keahlian dan pengalaman dalam berbagai bidang. Dengan demikian, lembaga arbitrase permanen menyediakan platform yang dapat memberikan penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pihak yang terlibat. Dari penjelasan umum Undang-Undang Arbitrase dan Peraturan Arbitrase, terdapat beberapa kelebihan dalam proses arbitrase:

(a) **Kerahasiaan (Confidentiality):** Terdapat jaminan kerahasiaan bagi para pihak yang bersengketa. Ini berarti bahwa proses dan hasil arbitrase biasanya dilakukan secara rahasia, yang memungkinkan pihak-pihak untuk menjaga informasi sensitif atau bisnis dari publikasi yang tidak diinginkan.

(b) **Menghindari Keterlambatan:** Arbitrase dapat menghindari keterlambatan yang diakibatkan oleh prosedur dan administrasi yang rumit yang sering terjadi dalam pengadilan formal. Proses arbitrase biasanya lebih cepat dan lebih efisien.

(c) **Pemilihan Arbiter:** Para pihak bebas memilih arbiter sesuai dengan keyakinan mereka. Arbiter biasanya adalah para ahli di bidangnya, yang dapat memberikan keputusan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang luas.

(d) **Kepastian Prosedur dan Tempat:** Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa,

serta proses dan tempat untuk penyelenggaraan arbitrase. Ini memberikan kepastian bagi para pihak dalam hal prosedur yang akan diikuti dan di mana arbitrase akan dilaksanakan.

(e) **Putusan yang Mengikat:** Putusan arbitrase bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Proses untuk menegakkan putusan arbitrase biasanya lebih sederhana atau dapat dilaksanakan, dibandingkan dengan proses untuk menegakkan putusan pengadilan formal.

Dengan demikian, arbitrase menawarkan serangkaian kelebihan yang dapat membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka secara cepat, efisien, dan efektif.

2. Pengertian Arbitrase Online

Arbitrase online merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "arbitrase" yang merujuk pada proses arbitrase secara konvensional, dan "online" yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang berarti dalam jaringan atau daring. Dengan demikian, arbitrase online dapat didefinisikan sebagai sebuah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan para pihak berdasarkan perjanjian yang terhubung atau menggunakan internet dalam pelaksanaannya.

Dalam praktiknya, arbitrase online memanfaatkan platform atau sistem digital yang memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase tanpa harus bertatap muka secara langsung. Melalui platform tersebut, para pihak dapat mengajukan klaim, menyampaikan bukti, dan berinteraksi dengan mediator atau arbiter secara virtual. Selain itu, arbitrase online juga memberikan keuntungan

dalam hal efisiensi dan aksesibilitas, karena prosesnya dapat dilakukan secara cepat dan mudah tanpa terkendala oleh batasan geografis. Dengan demikian, arbitrase online menjadi alternatif yang menarik bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara efisien dan praktis dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam prosesnya.²⁶

Pengertian arbitrase online tidak disebutkan secara spesifik dalam UU Arbitrase dan APS, bahkan dalam undang-undang tersebut tidak ditemukan rumusan mengenai arbitrase online. Definisi arbitrase online juga tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan atau prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 20.015/V-SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Penyelesaian Arbitrase Secara Elektronik, arbitrase online disebut sebagai arbitrase elektronik. Dalam surat keputusan tersebut, arbitrase online atau disebut juga arbitrase elektronik didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa yang menggunakan teknologi elektronik atau internet dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, arbitrase elektronik adalah bentuk dari arbitrase yang dilakukan secara virtual melalui platform atau sistem digital.

Meskipun istilah "arbitrase online" tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan hukum yang mengatur arbitrase di Indonesia, penggunaan istilah "arbitrase elektronik" dalam surat keputusan BANI memberikan arah pemahaman yang jelas mengenai proses arbitrase yang dilakukan secara online atau melalui media elektronik. Oleh karena itu, arbitrase online dapat dianggap sebagai bentuk khusus dari arbitrase yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi elektronik atau internet

²⁶ Hetty Hassanah. Februari. 2010. "Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Arbitrase secara Elektronik (Arbitrase Online) berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa". Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 22. No. 01

dalam proses penyelesaiannya.

Arbitrase online adalah sebuah model penyelesaian sengketa yang melibatkan seluruh proses kegiatannya secara virtual, dimana seluruh interaksi dan komunikasi antara para pihak serta penyelenggara arbitrase dilakukan melalui internet, termasuk melalui jaringan (networks), email, obrolan grup, atau konferensi online. Dalam prosesnya, arbitrase online mencakup beberapa tahapan yang penting, seperti mendengarkan pendapat dari para pihak yang terlibat dalam sengketa, pengajuan bukti-bukti untuk mendukung argumen masing-masing pihak, serta penyelenggaraan sidang arbitrase yang dilakukan melalui video conference.

Melalui penggunaan teknologi digital, para pihak dapat berpartisipasi dalam sidang tanpa harus bertemu secara fisik. Sidang-sidang arbitrase dilakukan melalui video conference, memungkinkan para pihak untuk berinteraksi dengan mediator atau arbiter dari lokasi yang berbeda. Penggunaan email dan obrolan grup juga memfasilitasi komunikasi antara para pihak dan penyelenggara arbitrase dengan cepat dan efisien.²⁷ Dengan demikian, arbitrase online menawarkan alternatif yang praktis dan efisien dalam penyelesaian sengketa, memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk menyelenggarakan seluruh prosesnya secara virtual. Hal ini menjadikan arbitrase online sebagai solusi yang menarik bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara efektif tanpa harus berkumpul secara fisik.

Arbitrase online merupakan konsep mekanisme penyelesaian sengketa yang meniru proses arbitrase konvensional, namun dilakukan dari jarak jauh. Meskipun memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase konvensional, salah satu perbedaan

²⁷ Dewi, Arum Afriani. "Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Pandemi Covid-19." *JLR-Jurnal Legal Reasoning* 3, no. 2 (2021): 100–115.

utama antara keduanya adalah dalam arbitrase online, para pihak dalam melaksanakan rangkaian proses arbitrase memerlukan perangkat teknologi informasi khususnya internet untuk proses penyelesaian sengketa. Perangkat teknologi informasi ini harus terhubung ke jaringan internet yang baik dan lancar agar dapat memproses informasi yang akan diteruskan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.

Dengan adanya koneksi internet yang stabil, para pihak dapat berpartisipasi dalam sidang-sidang arbitrase secara virtual, melakukan pertukaran informasi, mengajukan bukti-bukti, dan berinteraksi dengan mediator atau arbiter tanpa harus bertemu secara fisik. Hal ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses bagi para pihak yang mungkin berada di lokasi yang berbeda-beda. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa dalam arbitrase online tetap mengacu pada prosedur yang sama dengan arbitrase konvensional, seperti keadilan, kesetaraan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, arbitrase online menjadi pilihan yang menarik dalam era digital ini bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien tanpa terikat oleh batasan geografis.²⁸

Pelaksanaan arbitrase online memanfaatkan berbagai media teknologi dan komunikasi sebagai sarana untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa. Menurut Moch Basarah (2011: 2), beberapa media yang umum digunakan dalam arbitrase online antara lain e-mail, instant messaging, chat, threaded discussion, video/audio stream, teleconference, dan video conference. Arbitrase online memanfaatkan media-media tersebut sebagai sarana komunikasi dan pertukaran

²⁸ Lahema, Yongky Pieter, and Imam Haryanto. "Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online Di Indonesia Dan Di Singapura." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 137–48.

informasi antara para pihak yang terlibat dalam sengketa.²⁹

Dalam konteks arbitrase online, media teknologi dan komunikasi berperan sebagai "fourth party" yang memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara para pihak. Penggunaan perangkat lunak (software) sebagai jaringan (network) juga diakui sebagai komponen penting dalam mendukung proses arbitrase online. Perangkat lunak ini membantu memfasilitasi para pihak untuk mengklarifikasi isu-isu yang terkait dengan sengketa sebelum dilakukan sesi tatap muka melalui media video conference. Melalui media video conference, para pihak dapat melakukan pertemuan secara virtual tanpa harus bertemu secara fisik. Hal ini memungkinkan para pihak yang berada di lokasi yang berbeda untuk berpartisipasi dalam proses arbitrase tanpa harus menghadiri sidang secara langsung.

Arbitrase online merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa dalam kerangka Online Dispute Resolution (ODR). Rumusan ODR berasal dari singkatan dua kata, yaitu "O" yang berarti Online, dan "DR" yang merupakan singkatan dari Dispute Resolution. Konsep ODR mengacu pada penyelesaian sengketa yang dilakukan secara online melalui internet. ODR dikategorikan sebagai bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR), dengan perbedaan utama terletak pada penggunaan internet dalam proses penyelesaiannya. ODR merubah metode tradisional penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan teknik inovatif dan teknologi online untuk memfasilitasi komunikasi, pertukaran informasi, dan penyelesaian sengketa antara para pihak yang terlibat.

Dengan menggunakan ODR, para pihak dapat mengakses proses

²⁹ Basarah, Moch, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing: Bandung

penyelesaian sengketa dengan lebih mudah dan efisien tanpa harus hadir secara fisik. Penggunaan teknologi online seperti e-mail, chat, video conference, dan platform khusus ODR memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa dari lokasi yang berbeda-beda. Hal ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas bagi para pihak yang terlibat.³⁰

Terdapat beberapa perbedaan prinsip yang sangat terlihat dari adanya penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase online dengan arbitrase konvensional, salah satu yang menjadi sorotan adalah mengenai prinsip kerahasiaannya yang mana dalam arbitrase secara konvensional, terdapat jaminan kerahasiaannya dikarenakan pihak yang bersengketa tetap melihat secara langsung proses mekanisme formil yang berjalan. Namun berbeda dengan arbitrase secara online yang mana para pihak bertemu didalam jaringan yang tidak terjaminnya kerahasiaan dari para pihak yang hadir baik dari pihak yang bersengketa maupun arbiter.

³⁰ Felikas Petrauskas, Egle Kbartiene. (2011), Online Dispute Resolution in Consumer Disputes. Jurisprudencia. Mykolas Romeris University.